# DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAR DISPOSISI

RAHASIA	PENTING	RUTIN	
INDEKS	: 496. TANGGAL PENYE		arl+ 2015
HAL	: Pencarian Pana Uang Persediaan Cl	(P) Tahun 2015	
TGL/NO	: 3 Maret 2015/17967/A3.2/EU/2015		
, ASAL	: kg Biro Keuangan Kemendikbud		
O h	Kepala Bagi Kepala Bagi Kepala Bagi Kepala Bagi Coir. Pelestar  Joir. Internali Lir. Pemb. Ko Dir. Sejarah Co Kepala Muse  Kepala Galer  Sespri  10	irektorat Jenderal K an Perencanaan dar an Keuangan an Hukum dan Kepe	egawaian an Permuseuman masi Budaya nan YME & Tradisi an
<ol> <li>Kepada bawahan "INSTRUKSI" dan/atau "INFORMASI"</li> <li>Kepada atasan "INFORMASI" coret Instruksi</li> </ol>			
Catatan:			
Sesudah dig Kepada : Tanggal :	unakan harap segera dikembalikan		я



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta 10270 Telephone No. (021) 5711144 (Hunting) Laman: http://www.kemdikbud.go.id

Nomor

: 17967 /A3.2/KU/2015

Maret 2015 3

Lampiran: 1 (satu) lembar

Perihal

: Pencairan Dana Uang Persediaan (UP)

Tahun 2015

Yth. Sekretaris Unit Utama Di lingkungan Kemendikbud

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2015, terlampir kami sampaikan surat Menteri Keuangan No. S-103/MK.05/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal seperti tersebut pada pokok surat, untuk dipedomani oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan,

Dr. Yuşfial Bachtiar, Ak, MM. & NIP. 196206221983021001 )

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
- 2. Inspektur Jenderal Kemendikbud.

Lampiran Surat

Nomor: 17967 /A3.2/KU/2015

Tanggal

: 3

Maret 2015

- 1. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar;
- 4. Durektur Jenderai PAUDNI;
- 5. Direktur Jenderal Kebudayaan;
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
- 7. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- 8. Kepala Badan PSDMPK dan PMP;
- 9. Kepala Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi;
- 10. Kepala Pusat Informasi dan Humas;
- 11. Kepala Pusat Arkeologi Nasional;
- 12. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan;
- 13. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
- 14. Kepala Biro Hukum dan rganisasi;
- 15. Kepala Biro Kepegawaian
- 16. Kepala Biro Umum;



Tata Usaba Menteri

No: (160) /ASLIPATINT/2015

TGL: 20/02 /2015 Pkl. 11:36

Nomor

S- 103 /MK.05/2015

13 Februari

2015

Sifat

Segera

Hal

Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) Tahun 2015

### Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga

Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran dan mendukung pelaksanaan operasional satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, pencairan dana Uang Persediaan pada awal tahun 2015 diatur sebagai berikut:

- Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sepanjang telah melakukan proses rekonsiliasi dengan KPPN walaupun proses rekonsiliasi belum selesai dapat melakukan pencairan dana Uang Persediaan.
- 2. Pencairan dana Uang Persediaan tersebut diberikan dengan persyaratan :
  - a. Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga telah mempertanggungjawabkan UP/TUP tahun 2014;
  - b. Permintaan pencairan dana Uang Persediaan Satker dilampiri dengan surat pernyataan bahwa KPA akan segera menyelesaikan rekonsiliasi Laporan Keuangan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Menteri Keuangan

Pambang P

Brodjonegoro 4

#### Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- 2. Direktur Jenderal Anggaran;
- 3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia.
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia.